



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhan Bin Alidan
2. Tempat lahir : Ujong Pasi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /20 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Blang Neuang Kec. Beutong Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Burhan Bin Alidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: 1. Said Atah., S.H., M.H., 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., 3. Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No. 145, Simpang Peut, Kec. Kuala, Kabupaten Nagan Raya; berdasarkan penetapan Nomor: 56/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHAN Bin ALIDAN terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHAN Bin ALIDAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar) rupiah subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit HP samsung warna gold;.
Dirampas Untuk Negara.
5. Membebani terdakwa BURHAN Bin ALIDAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 .- (Tiga ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa BURHAN Bin ALIDAN pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 06 Mei 2020, diketahui berat keseluruhan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira Pukul 08.00 WIB, petugas Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sedang terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melakukan Penyelidikan.

Pada saat yang bersamaan saat penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, menghubungi Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI melalui handphone miliknya menanyakan apakah ada shabu, kemudian Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI menjawab tidak ada dan akan menghubungi Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN untuk menanyakan ada atau tidaknya shabu yang diminta Terdakwa, serta menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya terlebih dahulu. Terdakwa pun menuju ke rumah saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI yang berada di Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, menggunakan motor milik temannya. Sesampainya di lokasi, saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI meminjam Handphone Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menelpon Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN menanyakan ada atau tidaknya shabu. Setelah mendapat informasi dari Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN bahwa ada shabu pada dirinya yang berada di kedai sate Desa Suak Billie Kec. Suka Makmue. Kab. Nagan Raya, Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI bersama Terdakwa menuju kedai tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Sesampainya di kedai sate, Terdakwa dan Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI bertemu Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN. Selanjutnya Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN mengajak Terdakwa dan Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI untuk mengambil Shabu di lorong Cot Kuta. Sesampainya di lorong Cot Kuta, Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN mengambil 1 (satu) buah kresek putih di dekat pohon pinggir jalan dan membuka kresek tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan memberikannya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah sebelumnya mengantarkan saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI pulang ke rumahnya.

Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut di kotak Rokok Sampoerna Mild. Kemudian pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira Pukul 04.30 Wib, setelah makan sahur Terdakwa mengambil shabu dan menghisapnya dengan cara merakit bong (alat hisap) terlebih dahulu menggunakan botol mineral yang diisi air, kemudian dipasangkan dengan kaca pirex ke bong (alat hisap), lalu Terdakwa memasukkan shabu ke kaca pirex dan membakarnya. Setelah itu, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil menggunakan pipet yang dibuat berbentuk sendok, dan disimpan kembali ke dalam kotak rokok sampoerna mild.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 Wib, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN menuju ke rumah Terdakwa di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, setelah mendapatkan alasan yang kuat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu. Sesampainya di lokasi, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melihat pintu rumah terbuka, kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri di pintu kamarnya. Selanjutnya saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi HASAN NUSI Bin M. KASIR selaku tetangga Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet di atas ventilasi pintu kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah bong di bawah tempat tidur Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis shabu diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO LAB : 5996 / NNF / 2020 tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT SODIO PRATOMO, S.Si., M.S.i., dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada Bab I, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delaoan) gram milik Terdakwa BURHAN Bin ALIDAN dan AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa BURHAN Bin ALIDAN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 06

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020, diketahui berat keseluruhan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira Pukul 08.00 WIB, petugas Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sedang terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melakukan Penyelidikan.

Pada saat yang bersamaan saat penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, menghubungi Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI melalui handphone miliknya menanyakan apakah ada shabu, kemudian Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI menjawab tidak ada dan akan menghubungi Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN untuk menanyakan ada atau tidaknya shabu yang diminta Terdakwa, serta menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya terlebih dahulu. Terdakwa pun menuju ke rumah saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI yang berada di Desa Suak Billie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, menggunakan motor milik temannya. Sesampainya di lokasi, saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI meminjam Handphone Terdakwa untuk menelpon Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN menanyakan ada atau tidaknya shabu. Setelah mendapat informasi dari Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN bahwa ada shabu pada dirinya yang berada di kedai sate Desa Suak Billie Kec. Suka Makmue. Kab. Nagan Raya, Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI bersama Terdakwa menuju kedai tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Sesampainya di kedai sate, Terdakwa dan Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI bertemu Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN. Selanjutnya Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN mengajak Terdakwa dan Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI untuk mengambil Shabu di lorong Cot Kuta. Sesampainya di lorong Cot Kuta, Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN mengambil 1 (satu) buah kresek putih di dekat pohon pinggir jalan dan membuka kresek tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan memberikannya kepada Terdakwa. Kemudian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah sebelumnya mengantarkan saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI pulang ke rumahnya.

Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut di kotak Rokok Sampoerna Mild. Kemudian pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira Pukul 04.30 Wib, setelah makan sahur Terdakwa mengambil shabu dan menghisapnya dengan cara merakit bong (alat hisap) terlebih dahulu menggunakan botol mineral yang diisi air, kemudian dipasangkan dengan kaca pirex ke bong (alat hisap), lalu Terdakwa memasukkan shabu ke kaca pirex dan membakarnya. Setelah itu, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil menggunakan pipet yang dibuat berbentuk sendok, dan disimpan kembali ke dalam kotak rokok sampoerna mild.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 Wib, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN menuju ke rumah Terdakwa di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, setelah mendapatkan alasan yang kuat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu. Sesampainya di lokasi, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melihat pintu rumah terbuka, kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri di pintu kamarnya. Selanjutnya saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi HASAN NUSI Bin M. KASIR selaku tetangga Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet di atas ventilasi pintu kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah bong di bawah tempat tidur Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis shabu diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO LAB : 5996 / NNF / 2020 tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT SODIO

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATOMO, S.Si., M.S.i., dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada Bab I, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delaoan) gram milik Terdakwa BURHAN Bin ALIDAN dan AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa BURHAN Bin ALIDAN pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkotika golongan I, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 06 Mei 2020, diketahui berat keseluruhan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira Pukul 08.00 WIB, petugas Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sedang terjadi transaksi Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melakukan Penyelidikan.

Pada saat yang bersamaan saat penyelidikan, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira Pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, menghubungi Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI melalui handphone miliknya menanyakan apakah ada shabu, kemudian Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI menjawab tidak ada dan akan menghubungi Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN untuk menanyakan ada atau tidaknya shabu yang diminta Terdakwa, serta menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya terlebih dahulu. Terdakwa pun menuju ke rumah saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI yang berada di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suak Bilie Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, menggunakan motor milik temannya. Sesampainya di lokasi, saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI meminjam Handphone Terdakwa untuk menelpon Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN menanyakan ada atau tidaknya shabu. Setelah mendapat informasi dari Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN bahwa ada shabu pada dirinya yang berada di kedai sate Desa Suak Billie Kec. Suka Makmue. Kab. Nagan Raya, Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI bersama Terdakwa menuju kedai tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Sesampainya di kedai sate, Terdakwa dan Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI bertemu Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN. Selanjutnya Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN mengajak Terdakwa dan Saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI untuk mengambil Shabu di lorong Cot Kuta. Sesampainya di lorong Cot Kuta, Saksi AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN mengambil 1 (satu) buah kresek putih di dekat pohon pinggir jalan dan membuka kresek tersebut lalu mengambil 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan memberikannya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah sebelumnya mengantarkan saksi SYAHRUL RIZAL Als MUSLIADI Als MUS Bin SULLANI pulang ke rumahnya.

Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut di kotak Rokok Sampoerna Mild. Kemudian pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira Pukul 04.30 Wib, setelah makan sahur Terdakwa mengambil shabu dan menghisapnya dengan cara merakit bong (alat hisap) terlebih dahulu menggunakan botol mineral yang diisi air, kemudian dipasangkan dengan kaca pirex ke bong (alat hisap), lalu Terdakwa memasukkan shabu ke kaca pirex dan membakarnya. Setelah itu, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket kecil menggunakan pipet yang dibuat berbentuk sendok, dan disimpan kembali ke dalam kotak rokok sampoerna mild.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 10.00 Wib, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN menuju ke rumah Terdakwa di Desa Ujong Pasi Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, setelah mendapatkan alasan yang kuat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu. Sesampainya di lokasi, saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pintu rumah terbuka, kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan mengamankan Terdakwa yang sedang berdiri di pintu kamarnya. Selanjutnya saksi MALIK ZULQAIRI Bin NASRULLAH dan saksi DECKY LIANSYAH Bin ALI USMAN melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi HASAN NUSI Bin M. KASIR selaku tetangga Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya. Selain itu, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet di atas fentilasi pintu kamar Terdakwa, serta 1 (satu) buah bong di bawah tempat tidur Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis shabu diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya guna penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine tanggal 05 Mei 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPKA M. MAULUDI, Amd.Kep., dengan kesimpulan bahwa terdapat unsur yang mengandung Ganja (Marijuana) dan didapat unsur Shabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO LAB : 5996 / NNF / 2020 tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt. mengetahui KABIDLABFOR POLDA SUMUT SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti pada Bab I, berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delaoan) gram milik Terdakwa BURHAN Bin ALIDAN dan AMIR MAHFUD Bin Alm. NURDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf A UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amir Mahmud Bin Alm Nurdin dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi sedang berada di kios sate di Desa Suak Bilie Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya;
- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh Syahrul Rizal Als Musliadi Bin Sullani menggunakan handphone, pada saat itu Syahrul Rizal Als Musliadi Bin Sullani mengatakan kepada Saksi "ada bahan (shabu)?" lalu Saksi menjawab "ada, berapa?";
- Bahwa kemudian Syahrul Rizal Als Musliadi Bin Sullani menjawab "lima ratus ribu" lalu Saksi menjawab "kemari saja, ke tempat jual sate suak bilie" tidak lama kemudian datang Syahrul Rizal Als Musliadi Bin Sullani bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi yang berjumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Syahrul Rizal Als Musliadi Bin Sullani dan Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut yang Saksi simpan di bawah sebatang pohon di semak-semak di pinggir jalan Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tempat saksi menyimpan shabu tersebut kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu Saksi mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di semak-semak bawah batang pohon yang Saksi bungkus dengan plastik bening dan Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil shabu tersebut Saksi, Syahrul Rizal Als Musliadi Bin Sullani dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saksi pada hari sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Lorong Cot Kuta Desa Cot Kuta Kec Suak Makmue Kab Nagan Raya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan untuk seluruhnya;

2. Saksi Malik Zulqairi Bin Nasrullah dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Desa Ujong pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya ada terjadinya jual-beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian petugas melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasat Resnarkoba tentang informasi tersebut, setelah itu Saksi Petugas I dan kawan-kawan lainnya berkumpul untuk mendapatkan arahan dari pimpinan serta membuat administrasi penyelidikan/penyidikan, setelah itu Saksi Petugas I bersama tim berangkat menuju ke Desa Ujong Pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya;
- Bahwa kemudian setelah melakukan penyelidikan serta terdapat alasan kuat bahwa Terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkoba;
- Bahwa dari hasil penyelidikan bahwasanya Terdakwa ada dirumahnya di Desa Ujong Pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya;
- Bahwa kemudian Saksi Petugas I beserta Tim langsung menuju kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Petugas I dan tim melihat pintu rumah Terdakwa terbuka kemudian Saksi Petugas II berjalan ke pintu belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi Petugas I dan dan tim mengucapkan salam dan melihat orang tua Terdakwa sedang duduk di ruang keluarga;
- Bahwa petugas bertanya "Terdakwa ada dimana" dan orang tuanya menjawab "ada didalam kamar" kemudian Saksi Petugas I dan petugas lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri di pintu kamar miliknya;
- Bahwa Saksi Petugas I langsung mengamankan Terdakwa sambil bertanya "dimana kamu simpan shabu" dan Terdakwa bin Alm ALIDAN tidak mau memberitahukan dimana shabu miliknya tersebut disimpan;
- Bahwa Saksi Petugas II kembali masuk melalui pintu depan karena pintu belakang terkunci, kemudian Saksi Petugas II dan petugas melakukan pemeriksaan dalam kamar miliknya dan petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa, kemudian petugas membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut yang ternyata berisikan 3 paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa "ini shabu milik siapa" dan Terdakwa menjawab "shabu milik saya pak", setelah itu Terdakwa serta barang bukti narkoba jenis shabu diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Nagan Raya guna penyidikan lanjut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut benar milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Amir Mahmud;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan oleh berupa 3 (tiga) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong (alat hisap).) adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa oleh petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan untuk seluruhnya;

3. Saksi Decky Liansyah Bin Ali Usman dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ujong pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya ada terjadinya jual-beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian petugas melaporkan kepada pimpinan yaitu Kasat Resnarkoba tentang informasi tersebut, setelah itu Saksi Petugas I dan kawan-kawan lainnya berkumpul untuk mendapatkan arahan dari pimpinan serta membuat administrasi penyelidikan/penyidikan, setelah itu Saksi Petugas I bersama tim berangkat menuju ke Desa Ujong Pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya;
- Bahwa kemudian setelah melakukan penyelidikan serta terdapat alasan kuat bahwa Terdakwa ada memiliki atau menyimpan narkoba;
- Bahwa dari hasil penyelidikan bahwasanya Terdakwa ada dirumahnya di Desa Ujong Pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya;
- Bahwa kemudian Saksi Petugas I beserta Tim langsung menuju kerumahnya Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Petugas I dan tim melihat pintu rumah Terdakwa terbuka kemudian Saksi Petugas II berjalan kepintu belakang rumah Terdakwa, lalu Saksi Petugas I dan dan tim mengucapkan salam dan melihat orang tua Terdakwa sedang duduk diruang keluarga;
- Bahwa petugas bertanya "Terdakwa ada dimana" dan orang tuanya menjawab "ada didalam kamar" kemudian Saksi Petugas I dan petugas lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri dipintu kamar miliknya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Petugas I langsung mengamankan Terdakwa sambil bertanya “dimana kamu simpan shabu” dan Terdakwa bin Alm ALIDAN tidak mau memberitahukan dimana shabu miliknya tersebut disimpan;
- Bahwa Saksi Petugas II kembali masuk melalui pintu depan karena pintu belakang terkunci, kemudian Saksi Petugas II dan petugas melakukan pemeriksaan dalam kamar miliknya dan petugas menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa, kemudian petugas membuka kotak rokok Sampoerna Mild tersebut yang ternyata berisikan 3 paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa “ini shabu milik siapa” dan Terdakwa menjawab “shabu milik saya pak”, setelah itu Terdakwa serta barang bukti narkoba jenis shabu diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Nagan Raya guna penyidikan lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut benar milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Amir Mahmud;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan oleh berupa 3 (tiga) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong (alat hisap).)adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa oleh petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Ujong Pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya kemudian Terdakwa menghubungi Syahrul Rizal Als Mus menggunakan Hp Samsung milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa berkata “Mus dimana sekarang ada shabu sama kamu”, Syahrul Rizal Als Mus menjawab “sama aku enggak ada,aku tanya sama bos aku dulu tapi kamu kemari trus aku engga ada pulsa” Terdakwa menjawab “oke saya kesitu sekarang”;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput Syahrul Rizal Als Mus dirumahnya di Desa Suak Bili Kec Suka Makmue Kab Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa;
- Bahwa Sesampainya Terdakwa di rumah Syahrul Rizal Als Mus, Terdakwa menunggu didepan rumahnya, tidak lama kemudian Syahrul Rizal Als Mus keluar rumah dan berkata pinjam Hp milik kamu bentar biar aku telpon bos aku;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Hp Terdakwa kepada Syahrul Rizal Als Mus dan Terdakwa tidak terlalu dengar apa yang dibicarakan oleh Syahrul Rizal Als Mus, setelah selesai telpon Saksi Syahrul Rizal Als Mus mengajak Terdakwa pergi ke kedai sate untuk berjumpa dengan bosnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahrul Rizal Als Mus pergi ke kedai sate di desa suak bili, sesampai di kedai sate suak bili Terdakwa dan Syahrul Rizal Als Mus langsung menjumpai Saksi Amir Mahmud;
- Bahwa Syahrul Rizal Als Mus berkata "bit ini ada kawan aku mau beli shabu 1 (satu) paket, kemudian Saksi Amir Mahmud menjawab "iya bole, kasih uangnya trus sini" Terdakwa menjawab "boleh bang sambil Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amir Mahmud, barang dimana" Saksi Amir Mahmud menjawab "nanti ambil barang (shabu) disana biar disana tidak lama harus hitung uang lagi;
- Bahwa Saksi Amir Mahmud berkata kepada Syahrul Rizal Als Mus "Mus, pergi trus kelorong Cot Kuta nanti disana ambil barang (shabu)", Syahrul Rizal Als Mus menjawab "iya bit";
- Bahwa kemudian Saksi Amir Mahmud pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri. Setelah itu Terdakwa dan Syahrul Rizal Als Mus juga langsung pergi ke Lorong Cot kuta, sesampai dilorong Cot kuta Terdakwa berhenti karna belum melihat Saksi Amir Mahmud;
- Bahwa tidak lama kemudian Nampak Saksi Amir Mahmud memasuki lorong Cot Kuta dan Saksi Amir Mahmud berkata "yok kita kedepan lagi" kemudian Saksi Amir Mahmud berjalan duluan lalu Terdakwa dan Syahrul Rizal Als Mus mengikuti dari belakang, kemudian Saksi Amir Mahmud berhenti di pinggir jalan dan berjalan dekat pohon dipinggir jalan tersebut, lalu Saksi Amir Mahmud mengambil 1 buah plastik kresek putih di dekat pohon dipinggir jalan dan Saksi Amir Mahmud berjalan kearah Terdakwa sambil membuka balutan kresek putih tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Amir Mahmud mengeluarkan 1 paket shabu didalam balutan kresek tersebut dan Sdr.AMR MAHMUD langsung memberikan 1 paket shabu yang dibungkus dengan plastic bening kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 paket shabu tersebut dengan tangan kanan dan Terdakwa tetap memegang shabu tersebut ditangan kanan Terdakwa sambil mengantar Syahrul Rizal Als Mus kembali kerumahnya didesa Suak bili dengan tujuan apabila terjadi sesuatu dijalan Terdakwa bisa langsung membuang shabu tersebut;
- Bahwa sesampai dirumah Syahrul Rizal Als Mus, Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata 'makasih ya" Syahrul Rizal Als Mus menjawab iya,sama-sama" dan Syahrul Rizal Als Mus masuk kedalam rumahnya, dan Terdakwa langsung kembali kerumah;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa memegang shabu tersebut dan Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa, didalam kamar Terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa memasukkan 1 paket shabu tersebut didalam kotak rokok dan Terdakwa simpan diatas lemari pakaian dikamar Terdakwa;
- Bahwa setelah menyimpan shabu tersebut Terdakwa bekerja lansir dan muat sawit sampai jam 23.00 Wib lalu Terdakwa tidur, lalu pada hari minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 04.30 setelah makan sahur Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok diatas lemari dan Terdakwa menghisapnya;
- Bahwa setelah selesai menghisapnya Terdakwa menghancurkan shabu yang masih berbentuk Kristal bulat menggunkan jarum pentul, setelah hancur Terdakwa ambil shabu dengan menggunakan pipet yang sudah Terdakwa buat berbentuk sendok untuk membagi shabu tersebut menjadi 3 paket kecil yang kemudian Terdakwa simpan kembali didalam kotak rokok diatas lemari;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sedang beristirahat dirumah Terdakwa di Desa Ujong pasi kemudian Terdakwa mendengar suara ribut diluar dan Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa, lalu petugas mengamankan Terdakwa dan melakukan pemriksaan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa petugas menanyakan kepada Terdakwa "kamu ada pake shabu" Terdakwa menjawab "tidak ada" petugas kembali menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tetap menjawab Terdakwa tidak menggunakan shabu, kemudian petugas melakukan pemeriksaan didalam kamar Terdakwa dan petugas menemukan 1 buah kotak rokok Sampoerna Mild diatas lemari

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian milik Terdakwa kemudian petugas memperlihatkan kepada Terdakwa sambil mengeluarkan isi dari dalam kotak rokok tersebut, dan didalam kotak rokok tersebut petugas meneukan 3 paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa ini apa "Terdakwa menjawab "shabu pak" petugas menanyakan "milik siapa shabu ini" Terdakwa menjawab "milik Terdakwa pak";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan oleh berupa 3 (tiga) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong (alat hisap). adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa oleh petugas pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) Paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
5. 1 (satu) unit HP samsung warna gold;
6. 1 (satu) buah bong (alat hisap);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ujong Pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya dikarenakan adanya jual-beli Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Desa Ujong pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya sering terjadinya jual-beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan informasi Terdakwa ada dirumahnya di Desa Ujong Pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya, lalu Saksi Maliq

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



beserta Tim langsung menuju rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berdiri dipintu kamar miliknya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa yang berisikan 3 paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong (alat hisap), serta 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold;
- Bahwa 3 paket kecil narkoba jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Amir seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam jual-beli Narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut fakta persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa menghubungi Syahrul Rizal Als Mus menggunakan Hp Samsung warna gold dengan niat akan membeli Shabu, lalu Terdakwa berkata "Mus dimana sekarang ada shabu sama kamu", Syahrul Rizal Als Mus menjawab "sama aku enggak ada,aku tanya sama bos aku dulu tapi kamu kemari trus aku enggak ada pulsa" Terdakwa menjawab "oke saya kesitu sekarang";
- Bahwa setiba di rumah Syahrul Rizal Als Mus di Desa Suak Bili Kec Suka Makmue Kab Nagan Raya, Syahrul Als Mus meminjam Hp Terdakwa untuk menghubungi Saksi Amir dan Terdakwa serta Syahrul menuju tempat Saksi Amir berada yaitu di kedai sate di desa suak bili;
- Bahwa sesampai di kedai sate suak bili, Terdakwa dan Syahrul Rizal Als Mus langsung menjumpai Saksi Amir Mahmud, lalu membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amir;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi Amir menyuruh Terdakwa dan Syahrul Rizal Als Mus untuk mengikutnya ke lorong Cot Kuta, dimana Saksi Amir mengambil 1 (satu) buah plastik kresek putih didekat pohon, lalu Saksi Amir mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dari dalam kresek putih tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa menghisap Shabu tersebut, lalu Terdakwa menghancurkan shabu yang masih berbentuk Kristal bulat menggunakan jarum pentul, setelah hancur Terdakwa ambil shabu dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



menggunakan pipet yang sudah Terdakwa buat berbentuk sendok untuk membagi shabu tersebut menjadi 3 paket kecil yang kemudian Terdakwa simpan kembali didalam kotak rokok Sampoerna Mild dan diletakkan diatas lemari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;,
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Burhan Bin Alidan adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum namun mengenai apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, haruslah memenuhi unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka tidak perlu untuk dibuktikan yang satunya lagi. Namun Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kedua unsur tersebut;

Menimbang, bahwa arti tanpa hak adalah tidak berhak atas sesuatu. Dalam kaitannya dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), makna tanpa hak tersebut merupakan bagian dari arti melawan hukum yang meliputi tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Berdasarkan hal tersebut maka unsur tanpa hak adalah salah satu pengertian atau termasuk bagian dari unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, makna melawan hukum (*onrecht matigedaad*) menjadi berkembang yaitu tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perkembangan makna melawan hukum dalam lapangan keperdataan tersebut mempengaruhi pemaknaan melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijkheid*). Menurut Moeljatno tidaklah mungkin bagi orang Indonesia untuk memaknai hukum hanya melanggar Undang-Undang, karena belum pernah orang Indonesia menyamakan antara hukum dan Undang-Undang (Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Tjipta, Jakarta, 2008, Halaman 143). Namun mengingat azas legalitas (*legality principle*), makna melawan hukum materiil tersebut hanya berlaku dalam fungsinya yang negatif, yaitu sebagai dasar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari tindak pidana, seperti tercantum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dan Nomor 81 K/Kr/1973, yang pada pokoknya menyatakan suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis bersifat umum (Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 180);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Nagan Raya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Ujong Pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya dikarenakan adanya jual-beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Desa Ujong pasi Kec. Kuala Kab. Nagan Raya sering terjadinya jual-beli narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penyelidikan didapatkan informasi Terdakwa ada dirumahnya di Desa Ujong Pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya, lalu Saksi Maliq beserta Tim langsung menuju kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berdiri dipintu kamar miliknya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih diatas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa yang berisikan 3 paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong (alat hisap), serta 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold,

Menimbang, Bahwa 3 paket kecil narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Amir seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membeli shabu tersebut tidak disertai oleh surat izin dari menteri atau pejabat Negara yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang setiap orang maupun korporasi untuk memiliki, memproduksi, membawa, menyimpan, mengedarkan, mengimport, dan mengekspor narkotika, kecuali memiliki izin atau izin khusus dari Menteri yang berwenang sebagaimana Pasal 1 angka 10 dan angka 11, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 36, dan Pasal 39, Pasal 112 dan Pasal 114. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang atau korporasi yang tidak mempunyai izin karena memiliki, memproduksi, membawa, menyimpan,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



mengedarkan, mengimport, dan mengekspor narkoba telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga cukup terpenuhi salah satu diantaranya untuk menyatakannya terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan dimana seseorang melakukan sebuah penawaran kepada orang lain atau badan hukum dengan maksud barang tersebut akan dibeli oleh orang atau badan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu kegiatan ekonomi dimana seseorang atau badan hukum menukarkan barang atau jasa dengan maksud bahwa barang atau jasa tersebut ditukarkan dengan sejumlah uang, serta yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu kegiatan ekonomi dimana seseorang atau korporasi menerima sejumlah barang atau jasa dengan menukarkan sejumlah uang kepada pemberi barang atau jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu perbuatan mengambil dari suatu pemberian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau badan hukum menjadi penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan substitutif dimana barang kepemilikannya diserahkan kepada orang lain atau badan hukum dengan mengharapkan adanya pemberian barang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah suatu tindakan memindahkan suatu barang kepada pemilik berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa yang dimaksud Narkoba Golongan I ialah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa shabu adalah mengandung Metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Ujong pasi Kec Kuala Kab Nagan Raya, dimana penangkapan tersebut dilaksanakan oleh saksi petugas Maliq dan tim Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya atas laporan masyarakat tanggal 21 Maret 2020 yang memberitahukan bahwa adanya jual-beli narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah Hp Samsung warna Gold, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah Bong (alat hisap) yang ditemukan diatas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 3 paket kecil narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Amir seharga Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa menghubungi Syahrul Rizal Als Mus menggunakan Hp Samsung warna gold dengan niat akan membeli Shabu, lalu Terdakwa berkata "Mus dimana sekarang ada shabu sama kamu", Syahrul Rizal Als Mus menjawab "sama aku enggak ada,aku tanya sama bos aku dulu tapi kamu kemari trus aku engga ada pulsa" Terdakwa menjawab "oke saya kesitu sekarang";

Menimbang, bahwa setiba di rumah Syahrul Rizal Als Mus di Desa Suak Bili Kec Suka Makmue Kab Nagan Raya, Syahrul Als Mus meminjam Hp Terdakwa untuk menghubungi Saksi Amir dan Terdakwa serta Syahrul menuju tempat Saksi Amir berada yaitu di kedai sate di desa suak bili;

Menimbang, bahwa sesampai di kedai sate suak bili, Terdakwa dan Syahrul Rizal Als Mus langsung menjumpai Saksi Amir Mahmud, lalu membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Amir;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Saksi Amir menyuruh Terdakwa dan Syahrul Rizal Als Mus untuk mengikutnya ke lorong Cot Kuta, dimana Saksi Amir mengambil 1 (satu) buah plastik kresek putih didekat pohon, lalu Saksi Amir mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik bening dari dalam kresek putih tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung kembali kerumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut diatas lemari yang terletak di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik Nomor Lab: 5996/NNF/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nagan Raya Nomor: 34/LL-BB.60050/2020 tanggal 6 Mei 2020, bahwa hasil analisis barang bukti adalah positif Metamfetamina dan terhadap 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif limitatif yaitu pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka selain pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Apabila putusan pidana denda

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit HP samsung warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat karena mendukung penggunaan dan peredaran narkotika;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Burhan Bin Alidan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika golongan I" sebagaimana kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,38$ (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);

di musnahkan;

 - 1 (satu) unit HP samsung warna gold;

dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue,
serta dihadiri oleh Abdul Hadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27